



PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Sahlem, berkedudukan di Bat Menange Dusun Padak Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
2. Rahmi, berkedudukan di Telaga Bagik Desa Ketapang Raya Kecamatan keruak Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang masing-masing bernama : 1. MURDIAN, S.H.,M.H.,M.Kn., 2. RUDIAH, S.Ag.,S.H., dan 3. ZOHRI, S.HI., Ketiganya Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Murdian & Partners yang berkantor di Jalan Merdeka Raya Plamboyan B-9 BTN Plamboyan Batu Ringgit, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NTB, Berdasarkan Surat Kuasa No : 09/SK.PDT/AD/IV/2020 Tanggal 6 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 176/HK/HT.08.01.SK/VII/2020/PN Sel, tanggal 8 Juni 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. Amaq Rustan, bertempat tinggal di Bat Menange, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat I;
2. Daeng Aziz, bertempat tinggal di dusun rarangan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat II;
3. Rusdan, bertempat tinggal di Bat Menange, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat III;
4. Mustar, bertempat tinggal di Bat Menange, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat IV;

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Can, bertempat tinggal di Bat Menange, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat V;
6. Rina Alias Inaq Rina, bertempat tinggal di Bat Menange, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat VI;
7. Abdurrahman Alias Johan, bertempat tinggal di Bat Menange, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat VII;
8. Rohaini, bertempat tinggal di Bat Menange, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat VIII;
9. Suhar, bertempat tinggal di dusun telaga bagek, Desa ketapang raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat IX;
10. Inaq Asan, bertempat tinggal di Menange Bat, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat X;
11. Inaq Mahni, bertempat tinggal di Menange Bat, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XI;
12. Inaq Mahnim, bertempat tinggal di Menange Bat, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XII;
13. Puat, bertempat tinggal di Bat Menange, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XIII;
14. Martini, bertempat tinggal di Bat Menange, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XIV;
15. Hj Asiah, bertempat tinggal di Menange Bat, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XV;
16. Lalu Mustiadi, bertempat tinggal di Suradadi, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XVI;
17. Lalu Mukti Ali, bertempat tinggal di Bat Menange, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XVII;

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Lalu Nasrudin, bertempat tinggal di dusun padak timuk menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XVIII;
19. Amaq Saiyah, bertempat tinggal di dusun padak timuk menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XIX;
20. Amaq Andi, bertempat tinggal di dusun Waker, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XX;
21. M. Ali Akbar, bertempat tinggal di Timuk Menange, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XXI;
22. Albar, bertempat tinggal di Timuk Menange, Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XXII;
23. Hj Suhaini, bertempat tinggal di dusun padak timuk menange, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XXIII;
24. Saimi, bertempat tinggal di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XXIV;
25. Badan Pertanahan Nasional Bpn Lombok Timur, bertempat tinggal di Jl. M.T.Hariyono No.3, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat XXV;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XVI, XVII, XXIII serta XXIV Berdasarkan Surat Kuasa No : 26.ADV-ES.PDT.VI.2020 Tanggal 12 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Juni 2020 dengan Register No : 187/HK/HT.08.01.SK/VI/2020/PN Sel dan Tergugat XV, XVIII, XIX, XX, XXI serta XXII Berdasarkan Surat Kuasa No : 32/SK.PDT/AD/IV/2020 Tanggal 9 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Juli 2020 dengan Register No : 246/HK/HT.08.01.SK/VII/2020/PN Sel, datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang masing-masing bernama : 1. ESSUHANDI, S.H., 2. LARA PRIHATIN, S.H., dan 3. AHMAD EFENDI, S.Sy., Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di BALE BANTUAN HUKUM ESSUHANDI, S.H. & REKAN ADVOKAT / PENGACARA &

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSULTAN HUKUM, beralamat di Jalan Terara-Pandan Dure, Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini Tergugat IX, XII dan XIV datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang masing-masing bernama : 1. SANUSI, S.H., dan 2. ZUL HARMAWADI, S.H., Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor LAW OFFICE SANUSI, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Jerowaru, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 03/Pdt.SN/VII/2020 Tanggal 14 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Juli 2020 dengan Register No : 251/HK/HT.08.01.SK/VII/2020/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 22 Mei 2020 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup seseorang bernama A. AHMAT alias Loq Ahmat alias papuk nyangkok, dan pada tahun 1980, A. AHMAT alias Loq Ahmat meninggal dunia. dan semasa hidupnya, Alm. A. AHMAT alias Loq Ahmat telah menikah dengan Alm. Inaq usup alias papuk memeh, dan telah meninggal dunia pada tahun Alm. A. AHMAT alias Loq Ahmat, (Pewaris) dengan istrinya, telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - a. SAWIE
 - b. JUMADIL
2. Bahwa para pengugat merupakan cucu dari pada Alm. A. AHMAT alias Loq Ahmat sebagaimana silsilah dari alm A. AHMAT alias loq ahmat dan merupakan ahli waris yang sah dan berhak.
3. bahwa Alm. A. AHMAT alias Loq Ahmat, ada memiliki harta berupa tanah sawah, kebun dan embung seluas + 9 ha terletak di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama A. AHMAT alias Loq Ahmat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : saluran air, tanahambung daen seruji, rumah amak sebah, tanah sawah daeng sipak, tanah sawah inak natok (daeng aziz)
- Sebelah Utara : jalan desa, saluran air
- Sebelah Barat : tanah sawah lalu nasrudin, tanah sawah mamik minah, tanah sawah daeng dolah, tanah sawah amak sonah
- Sebelah Timur : jalan desa, kampung penduduk,

Mohon Disebut Sebagai Obyek Sengketa

4. Bahwa , asal tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah seluas 11, 500 Ha, tercatat pada surat pipil garuda atas nama A. AHMAT alias Loq Ahmat seluas ± 11 Hektar 50 Are, yang terletak di Subak Tegining Ganang, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C: 271 Persil: 67 Tahun 1959. dan tanah sawah, kebun dan embung obyek sengketa diperoleh para pengugat adalah dari pembagian harta warisan orang tuanya bernama sawie yang diperoleh dari kakeknya bernama A. AHMAT alias Loq Ahmat
5. Bahwa pada tahun 1959, objek sengketa merupakan Tanah Padak (Ladang dekat Muara) yang sekarang menjadi tanah sawah kebun dan embung yang dikuasai oleh para tergugat.
6. Bahwa A.AHMAT meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa objek sengketa.
7. Bahwa sejak tahun 1980 an, setelah A.AHMAT meninggal dunia para tergugat datang ke objek sengketa untuk tinggal sementara.
8. Bahwa semenjak Tahun 1980 an sampai sekarang objek sengketa dikuasai oleh para tergugat tanpa hak dan melawan hukum.
9. Bahwa Para Penggugat berkali-kali mendatangi Para Tergugat untuk mengajak damai atas objek sengketa yang Para Tergugat kuasai, tetapi Para tergugat tidak mau peduli.
10. Bahwa pada tahun 2018, Para Penggugat pernah meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk mengosongkan/meninggalkan objek sengketa melalui mediasi di Desa Pijot, tetapi Para Tergugat Bersikeras bertahan dan tidak mau mengosongkan objek sengketa sampai sekarang.
11. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat Para Tergugat mendaftarkan Permohonan Pendaftaran atas tanah untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik Dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur di Selong Melalui Program Perona.
12. Bahwa atas sebagian tanah obyek sengketa sudah diterbitkan sertifikat oleh badan pertanahan nasional kabupaten Lombok timur. tanpa sepengetahuan dari para pengugat.
13. Bahwa karena terbitnya sebagian sertifikat atas tanah obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada point No. 11 posita diatas, maka KANTOR

Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ikut dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu sebagai turut tergugat 1 yang hemat para penggugat adalah karena :

- a. Tergugat 26 tidak cermat , dimana sebelum menerbitkan Sertifikat tanah obyek sengketa tidak melakukan suatu cek and richek atas asal perolehan tanah sengketa oleh sebagian para Tergugat.
 - b. Agar nantinya Tergugat 26 menghormati dan mentaati isi putusan perkara ini, dan dapat dijadikan alasan dan dasar untuk mencabut dan mencoret Sertifikat yang telah terbit.
14. Bahwa Para Tergugat yang belum memohon Pendaftaran atas tanah untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik, melalui Program Perona Para Tergugat memohon penerbitan Sertifikat atas objek sengketa, tetapi Para Penggugat segera mengirimkan Surat pencegahan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur.
15. Bahwa dengan terus menerus terjadinya perbuatan tanpa hak yang sah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas Tanah Para Penggugat yang ParaTergugat Kuasai sampai sekarang, adalah sangat jelas merupakan penistaan atas keadilan dan hukum yang berlaku.
16. bahwa Penguasaan atas tanah sawah, kebun dan embung milik paraPenggugat, yang dilakukan oleh paraTergugat bertujuan untuk memiliki tanah sawah a quo tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, serta tanpa melalui peristiwa Perdata sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, baik itu berdasarkan Pewarisan, surat wasiat, Jual-beli, hibah, wakaf, dan lain sebagainya;
17. Bahwa selain menguasai tanah sawah, kebun dan embung milik paraPenggugat a quo tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, paraTergugat juga telah mengerjakan dan mengelola tanah sawah, kebun dan embung a quo sejak tahun 1980, dan hasil dari tanah sawah a quo, diambil dan dinikmati sendiri oleh paraTergugat selama + 40 tahun lamanya;
18. Bahwa selama penguasaan tanah sawah tanpa hak dan dengan cara melawan hukum milik paraPenggugat yang dilakukan oleh paraTergugat, paraPenggugat telah kehilangan lahan pertanian yang merupakan mata pencaharian paraPenggugat selaku petani selama + 40 tahun, dan selama + 40 tahun lamanya Penggugat tidak dapat mengerjakan tanah sawah miliknya secara bebas, serta tidak dapat menikmati hasil tanah sawah miliknya, sehingga selama + 40 tahun paraPenggugat telah dirugikan oleh perbuatan paraTergugat;



19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Para Penggugat, yaitu berupa Kerugian Materiil dan kerugian Morii;

a. Kerugian Materiil;

merupakan kerugian secara fakta yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan Tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan apabila diperhitungkan semenjak Para Tergugat menguasai objek sengketa dari Tahun 1980 sampai sekarang (2020) adalah sekitar 40 tahun.

Bahwa selama kurun waktu + 40 tahun lamanya, paraTergugat telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik paraPenggugat, dan hasil dari tanah sawah a quo, diambil dan dinikmati sendiri oleh paraTergugat, adapun kerugian materiil Penggugat dapat dirincikan sebagai berikut : Apabila Para Pengguat menyewakan objek sengketa per hektar (Ha) Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pertahun X 9 Hektar = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima jutarupiah) Tahun X 40 Tahun= Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Maka Kerugian Materiil yang harus dibayar oleh Para Tergugat Kepada Para Penggugat adalah Sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) secara Tunai ketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjde).

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena lahan pertanian berupa tanah sawah milik paraPenggugat yang diperolehnya dari warisan orang tuanya, yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian paraPenggugat telah di kuasai paraTergugat tanpa hak dan dengan melawan hukum selama kurun waktu + 40 tahun, dan hingga saat ini, dan karenanya Penggugat telah kehilangan hak atas tanah sawah dan embung a quo, sehingga akibat dari kehilangan hak a quo sudah tentu tidak dapat dinilai, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

20. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, Kabur dan tidak bernilai, serta untuk menghindari usaha Para Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada Pihak Lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan /Conservatoir beslag (CB) atas Obyek Sengketa dimaksud,

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Para Tergugat haruslah dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

22. Bahwa sangat jelas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat patut menurut Hukum agar para Tergugat di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan Putusan Sebagai Berikut:

PETITUM

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Sah demi Hukum atas sebidang Tanah Seluas \pm 9 Ha adalah hak milik dari alm. A. AHMAT.
3. Menyatakan Sah demi Hukum silsilah Ahli Waris Para Penggugat.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan (Perbuatan Melawan Hukum).
5. Menghukum paraTergugat, untuk mengembalikan dan menyerahkan serta membayar kerugian materiil dan moril yang dialami oleh paraPenggugat, berupa :
 - a. Sebidang tanah sawah, kebun dan embung milik paraPenggugat yang dikuasai oleh paraTergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum, yang terletak di di Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama A. AHMAT alias Loq Ahmat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : saluran air, tanah embung daeng seruji, rumah amak sebah, tanah sawah daeng sipak, tanah sawah inak natok (daeng aziz)
 - Sebelah Utara : jalan desa, saluran air
 - Sebelah Barat : tanah sawah lalu nasrudin, tanah sawah mamik minah, tanah sawah daeng dolah, tanah sawah amak sonah
 - Sebelah Timur : jalan desa, kampung penduduk,Untuk dikembalikan Kepada para Penggugat.
 - b. Membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)secara tunai kepada Penggugat;
 - c. membayar kerugian immateril yang dialami oleh paraPenggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai kepada paraPenggugat;

Halaman 8 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



6. Menyatakan bahwa segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh para Tergugat memperoleh dan mempertahankan tanah sengketa adalah, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum
7. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat dan/ atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada parapenggugat dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara
8. Menyatakan sah dan sangat berharga Sita Jaminan atas objek sengketa.
9. Menyatakan sah Berharga membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari bagi Para Tergugat.
10. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV, hadir kuasanya sedangkan Tergugat VII, VIII, X serta XIII hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat XXV tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timur Agung Nugroho, S.H.. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XXIV :

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tujuan pokok Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) mengajukan eksepsi/ keberatan adalah sebagai sarana hukum yang diajukan kepada masalah yang bukan mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindarkan putusan mengenai pokok perkara dan apabila Majelis Hakim menerima suatu keberatan yang diajukan tersebut maka pemeriksaan menyangkut pokok perkara tidak perlu dilakukan lagi dan dengan sendirinya putusan sela menjelma menjadi putusan akhir ;
- Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) mencermati dan mempelajari seluruh isi gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Mei 2020, maka secara umum kami berkesimpulan bahwa surat gugatan Para Penggugat adalah SALAH ALAMAT, tidak lengkap dan kabur, bahwa yang sepatutnya oleh Para Penggugat sebelum diajukan sebagai satu surat gugatan perlu diteliti terlebih dahulu, tentang subyek hukum Para Tergugat maupun tentang obyek yang dipersengketakan dan sangat perlu juga diperhatikan dalil - dalil gugatan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan, oleh karena kami memandang hal-hal diatas tidak dilakukan dengan baik dan benar maka kami mengajukan eksepsi sekaligus jawaban terhadap gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut

Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang sama sekali memeriksa dan mengadili Perkara aquo dengan alasan / dasar sebagai berikut : Bahwa perkara aquo bukanlah Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi MURNI PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA karena bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai turun-temurun secara terus menerus sampai dengan saat ini oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) sudah memiliki Sertipikat, Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa perkara aquo bukanlah



wewenang Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Kompetensi Relatif

1.1 Gugatan Para Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBEL).

- 1) Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Para Penggugat karena Para Penggugat bukanlah keturunan dari A. AHMAT Alias LOQ AHMAT dan / atau tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat, Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa, maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terhadap penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) begitu juga dengan batas-batas penguasaan masing-masing tanah sengketa haruslah sesuai dengan luas masing-masing penguasaan tanah sengketa sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat di katakana gugatan Para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) hal ini sesuai dengan tertib hukum, maka sangat perlu bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a quo mempertimbangkan dan kemudian menerapkan beberapa yurisprudensi MA - RI, sebagai berikut:
 - Putusan MA-RI No. 556.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat di terima".
 - Putusan MA-RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima".
 - Putusan MA-RI No. 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :



“bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Putusan MA-RI No. 1159.K/PDT/1993, tanggal 23 Oktober 1984, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
‘gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscur libele dan gugatan tidak dapat diterima’.
- 3) Bahwa Tergugat -2 (DAENG ABDUL AZIZ Alias DAENG AZIZ) sama sekali tidak ada memiliki dan menguasai bidang tanah di lokasi tanah yang di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat;
 - 4) Bahwa Tergugat -17 (LALU MUKTI ALI) sama sekali tidak ada memiliki tanah dilokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Pengggugat, melainkan penguasaan tanah oleh Tergugat -17 hanya sebagai pembeli tahunan (Jual Beli Tahunan dan / atau Jual Beli Hasil) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2029 (selama 12 tahun) dari seseorang yang bernama ABDUL HAMID (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
 - 5) Bahwa Tergugat -19 (SAHNAN Alias AMAQ SAIYAH) sama sekali tidak ada memiliki tanah dilokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Pengggugat, melainkan penguasaan tanah oleh Tergugat -19 hanya sebagai pembeli tahunan (Jual Beli Tahunan/ Jual Beli Hasil) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 (selama 9 tahun) dari seseorang yang bernama IKHWANDI (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
 - 6) TERGUGAT -20 (MUHAMAD AMIN Alias AMAQ ANDI) sama sekali tidak ada memiliki tanah dilokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, melainkan penguasaan tanah oleh Tergugat -20 hanya sebagai pembeli tahunan (Jual Beli Tahunan/ Jual Beli Hasil) dengan cara pembayarannya per-dua tahun sekali sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini dari seseorang yang bernama HAJJAH NURASIAH Alias HJ. ASIAH (Tergugat -15);
 - 7) Bahwa Tergugat -24 (SAIMI) sama sekali tidak ada memiliki tanah dilokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Pengggugat, melainkan penguasaan tanah oleh Tergugat -24 hanya sebagai Penyakap dan / atau Penggarap sejak tahun



2018 sampai dengan saat ini dari seseorang yang bernama MAHRIP (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa dan gugatan Para Penggugat dapat di katakan gugatan Para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Lible), maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

1.2Gugatan Para Penggugat KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Mei 2020, secara formil mengalami "Kurang Pihak Yang Digugat." dimana bukan hanya (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) saja yang menguasai bidang tanah yang dikatakan sebagai Obyek Tanah Sengketa oleh Para Penggugat, melainkan juga dikuasai oleh seseorang yang bernama RUSTAN, MAHUNI, ROHIMI SAHNI, NURSAMSI, SITI SALMAH, INAQ US Alias MAHNIM, SAHNIM, MAHNUN, LUKMAN Alias AMAQ ANTO, SYAWALUDIN, IRFAN Alias H. USMAN, INAQ NAPISE, ABDUL HAMID, ABDULLAH, ABDUL RASIT, JALALUDIN, NAJE, MARIANUN, ENDONG, JENE, AMAQ ANDI Alias SALMAN, BAHARUDIN, RUMEDAN, NURHASANAH, MAHRIP, ABDUL HAMID Alias AMAQ PIK, MUSTIADI Alias AMAQ REBI, MULIADI, PAK MUSTAMIN, LALU SA'AT, IKHWANDI, namun tidak ditarik dan/ atau dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karenanya gugatan Penggugat dengan tegas haruslah dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA (NO)" ;

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, maka sebagai referensi hukum terkait dengan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dalam gugatan Para Penggugat, maka sangat perlu bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a quo mempertimbangkan dan kemudian menerapkan beberapa yurisprudensi MA - RI, sebagai berikut :



- Putusan MA-RI No. 200/K/Pdt1988, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak”
- Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Gugatan harus diajukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa.”;
- Putusan MA-RI. No. 98/ tahun 1952 - PDT, tanggal 7 November 1956, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Gugatan yang tidak lengkap subyek hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima” ;
- Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”;
- Putusan MA-RI No. 938.K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat”;
- Putusan MA-RI No. 503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.”;

1.3 Gugatan Para Penggugat Daluwarso (Lewat Waktu)

Bahwa bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai turun-temurun secara terus menerus sampai dengan saat ini oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) atas dasar/ mempunyainya alas hak yang syah secara hukum karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang syah yaitu melalui jual beli



dan peninggalan orang tua, Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) juga sudah menguasai bidang tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat sudah \pm 90 tahun yang artinya dapat pula perolehannya melalui daluwarsa sebagaimana ketentuan pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan : “Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun”. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan : “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”;

Berbagai Yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 jo 1967 KUH Perdata yaitu antara lain :

- Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T.241, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezitt) itu adalah berdasarkan hukum”.
- Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 259, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”;
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 24 Nopember 1952, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barrang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya”



- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena Para Penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Rtiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerrking*);
- Putusan MA-RI No. 695.K/Sip/1973, tanggal 21 Januari 1974, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Bahwa sekalipun pengibahkan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karea ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktoberr 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut";
- Putusan MA-RI No. 295.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Bahwa mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pbanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah senggketa";
- Putusan MA-RI No. 295.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebihh pengggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*)".

Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatkan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa, maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

1.4 Gugatan Para Penggugat SALAH OBYEK SENGKETA (ERROR IN OBJECTO).



Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat SALAH OBYEK (ERROR IN OBJECTO), dimana bidang tanah yang dijadikan Obyek Tanah Sengketa dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Mei 2020 adalah berbeda Asal Muasal Tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22). Adapun tanah - tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) adalah sebagai berikut :

1. TERGUGAT -1

Bahwa Tergugat -1 (AMAQ RUSTAN) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari peninggalan orangtuanya yang bernama A. NURSAMAN Alias A. NYSAMAN (Alm) yang dikuasai terus menerus secara turun temurun Sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun (Surat waris dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat), adapun bidang tanah tersebut adalah Tanah sawah Seluas \pm 8250 M² (delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Inaq Japar dan sawah Rohimi (tidak diikuti / dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah selatan : Embung Senan (tidak diikuti/dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah timur : sawah Muhsan alian Can (Tergugat – 5);
- Sebelah barat : sawah Semilir dan sawah pak Mustamin (tidak diikuti/dilibatkan dalam perkara ini);

dan dalam SPPT masih tercantum atas nama orangtua Tergugat -1 (A. NYSAMAH NOP. 52.03.010.005.054-0011.0), kemudian pada tahun 2018 memberikan (menghibahkan) tanah tersebut kepada anak-anak kandungnya yakni Tergugat -2 (RUSDAN), Tergugat -6 (ROHAINI Alias INAQ RINA) dan



RUSTAN (Namun tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini) dan juga memberikan (menghibahkan) kepada anak saudaranya yang bernama SENAN (Namun tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);

Bahwa Tergugat -1 (AMAQ RUSTAN) juga memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah pekarangan tersebut dari peninggalan orangtuanya yang bernama A. NURSAMAN Alias A. NYSAMAN (Alm) yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun (Surat waris dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat), sesuai yang tercantum di Sertipikat Hak Milik No. 01767, Surat Ukur No. 01367/Pijot/ 2019 tanggal 11/07/2019, Seluas $\pm 628 \text{ M}^2$ (enam ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama AMAQ RUSTAN, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah Mustar (Tergugat -4);
- Sebelah selatan : Embung Senan (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah timur : Embung H. Mansur (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah barat : Sawah Muhasan Alias Can (Tergugat -5);

2. TERGUGAT -2

Bahwa Tergugat -2 (DAENG ABDUL AZIZ Alias DAENG AZIZ) sama sekali tidak ada memiliki dan menguasai bidang tanah di tanah lokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat;

3. TERGUGAT -3

Bahwa Tergugat -3 (RUSDAN) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama AMAQ RUSTAN (Tergugat -1) dengan jalan Pemberian (HIBAH) sah yang dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat Desa dan Surat Hibah dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat, yang dikuasai secara terus menerus Sampai dengan saat ini



dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum di Sertipikat Hak Milik No. 01781, Surat Ukur No. 01351/Pijot/ 2019 tanggal 11/07/2019, Seluas $\pm 3.043 \text{ M}^2$ (tiga ribu empat puluh tiga meter persegi) atas nama RUSDAN, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Saluran, Sawah Sahniwati (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini), Sawah Rohaini Alias Inaq Rina dan Sawah Mahuni (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah selatan : Embung H. Saruji dan Saluran;
- Sebelah timur : Embung H. Senan (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah barat : Sawah Rustan (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);

4. TERGUGAT -4

Bahwa Tergugat -4 (MUSTAR) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari peninggalan Kakeknya yang bernama A. NURSAMAH Alias A. NYSAMAN dan / atau orangtuanya yang bernama DURASIP (Alm) yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun (Surat bagi waris dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat) dan tercantum di Sertipikat Hak Milik No. 01746, Surat Ukur No. 01355/Pijot/ 2019 tanggal 11/07/2019, Seluas $\pm 2.403 \text{ M}^2$ (dua ribu empat ratus tiga meter persegi) atas nama MUSTAR, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Pak Mustamin, dan Sawah Nursamsi (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah selatan : Sawah dan Embung Rustan (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);



- Sebelah timur : Sawah Muhsan Alias Can (Tergugat - 4);
- Sebelah barat : Sawah dan Embung Rustan (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini) dan Sawah Rohaini Alias Inaq Rina (Tergugat -6);

5. TERGUGAT -5

Bahwa Tergugat -5 (MUHSAN Alias CAN) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari peninggalan Kakeknya yang bernama A. NURSAMAH Alias A. NYSAMAN dan / atau orangtuanya yang bernama DURASIP (Alm) yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun (Surat bagi waris dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat) dan tercantum di Sertifikat Hak Milik No. 01652, Surat Ukur No. 01385/Pijot/ 2019 tanggal 11/07/2019, Seluas $\pm 2.402 \text{ M}^2$ (dua ribu empat ratus dua meter persegi) atas nama MUHSAN, yang terletak di Subak Tegining Ganan III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Nursamsi (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah selatan : Saluran dan Sawah Rohaini Alias Inaq Rina (Tergugat -6);
- Sebelah timur : Sawah Mahuni (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah barat : Sawah Mustar (Tergugat -4);

6. TERGUGAT -6

Bahwa Tergugat -6 (ROHAINI Alias INAQ RINA) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama AMAQ RUSTAN (Tergugat -1) dengan jalan Pemberian (HIBAH) sah yang dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat Desa dan Surat Hibah dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat, yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah



diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum di Sertipikat Hak Milik No. 01745, Surat Ukur No. 01353/Pijot/ 2019 tanggal 11/07/2019, Seluas $\pm 1.689 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama ROHAINI, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran, Sawah Muhsan Alias Can (Tergugat -5) dan Sawah Mahuni (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah selatan : Sawah Rustan (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah timur : Sawah Rustan dan Sawah Mahuni (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah barat : Embung Rustan (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);

7. TERGUGAT -11

Bahwa Tergugat -11 (MINAH Alias INAQ MAHNI) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah Seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) dari peninggalan suaminya yang bernama MAHYUN Alias AQ. MAHNI, yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

8. TERGUGAT -16

Bahwa Tergugat -16 (LALU MUSTIADI) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari orangtuanya (sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 22/Pid.C/2019/PN. Sel, tanggal 31 Juli 2019), yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum di Sertifikat Hak Milik No. 600, Surat Ukur No. : 200/Pijot/2009, tanggal 23 Desember tahun 2009, Seluas $\pm 3588 \text{ M}^2$ (tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama Lalu Mustiadi, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW.



00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran, Sawah H. Suhaini dan Sawah Lalu Nasrudin (Tergugat – 18);
- Sebelah selatan : Sawah Syawaludin Alias Amaq Udin, Saluran dan Sawah Amaq Anto Alias Lukman (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah barat : Sawah M. Ali Akbar (Tergugat -21);

9. TERGUGAT -17

Bahwa Tergugat -17 (LALU MUKTI ALI) sama sekali tidak ada memiliki tanah dilokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, melainkan penguasaan tanah oleh Tergugat -17 hanya sebagai pembeli tahunan (Jual Beli Tahunan dan / atau Jual Beli Hasil) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2029 (selama 12 tahun) dari seseorang yang bernama ABDUL HAMID (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);

10. TERGUGAT -23

Bahwa Tergugat -23 (SUHAINI Alias HAJAH SUHAINI) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari peninggalan orangtuanya yang bernama H. SUPARMAN Alias AMAQ SUPAR (Alm) sesuai dengan Kwitansi Jual Beli, Reg. Nomor : 7/ /1992, tanggal 23 April tahun 1992, yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum dalam SPPT NOP. 52.03.010.005.053-0025.0, atas nama A. SUPARMAN, Seluas $\pm 2023 \text{ M}^2$ (dua ribu dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di Subak Tegining Ganan III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Abdul Hamik (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah selatan : Sawah Lalu Mustiadi (Tergugat -16);
- Sebelah timur : Kebun Amaq Andi dan Kebun Muliadi (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Saluran dan Sawah Nasrudin Alias Lalu Nasrudin (Tergugat -18);

11. TERGUGAT -24

Bahwa Tergugat -24 (SAIMI) sama sekali tidak ada memiliki tanah dilokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, melainkan penguasaan tanah oleh Tergugat -24 hanya sebagai Penyakap dan / atau Penggarap sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dari seseorang yang bernama MAHRIP (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);

DAN :

12. TERGUGAT -15

Bahwa Tergugat -15 (HAJJAH NURASIAH Alias HJ. ASIAH) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari seseorang yang bernama AMAQ KAMAR dengan jalan Jual Beli sah yang dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat Desa sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 1/6/3, tanggal 25 Juli 1970, dan tercantum di dalam SPPT NOP. 52.03.010.005.053-00212.0, Atas nama H. NURASIAH, seluas Seluas ± 1.050 Ha (satu hektar lima puluh are), yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran dan Jalan Desa;
- Sebelah selatan : Saluran dan Sawah Ikhwandi (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah timur : Sawah Muhamad Ali Akbar Alias M. Ali Akbar (Tergugat -21) dan Sawah Ikhwandi (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini) ;
- Sebelah barat : Sawah Amaq Anah (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);

13. TERGUGAT -18

Bahwa Tergugat -18 (NASRUDDIN Alias LALU NASRUDIN) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari seseorang yang bernama AMAQ KHAERUDIN dengan jalan Jual Beli sah yang dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat Desa dan Surat Jual Beli dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat, yang dikuasai secara terus menerus Sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum di Sertipikat Hak Milik No. 01781, Surat Ukur No. 01351/Pijot/ 2019 tanggal 11/07/2019 dan SPPT NOP. 52.03.010.005.053-0018.0, atas nama NASRUDDIN, Seluas \pm 3.043 M² (tiga ribu empat puluh tiga meter persegi) atas nama NASRUDDIN, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Muhamad Ali Akbar Alias M. Ali Akbar (Tergugat -21);
- Sebelah selatan : Saluran dan Sawah Lalu Mustiadi (Tergugat -16);
- Sebelah timur : Sawah Suhaini Alias Hajah Suhaini (Tergugat -23) dan dan Sawah Nuriman Alias Rimen dan/ atau Abdul Hamid (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah barat : Sawah Moh. Albar Alias Albar (Tergugat -22);

14. TERGUGAT -19

Bahwa Tergugat -19 (SAHNAN Alias AMAQ SAIYAH) sama sekali tidak ada memiliki tanah dilokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, melainkan penguasaan tanah oleh Tergugat -19 hanya sebagai pembeli tahunan (Jual Beli Tahunan/ Jual Beli Hasil) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 (selama 9 tahun) dari seseorang yang bernama IKHWANDI (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);

15. TERGUGAT -20

Bahwa Tergugat -20 (MUHAMAD AMIN Alias AMAQ ANDI) sama sekali tidak ada memiliki tanah dilokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, melainkan penguasaan tanah oleh Tergugat -20 hanya sebagai pembeli tahunan (Jual Beli Tahunan/ Jual Beli Hasil) dengan cara pembayarannya per-dua tahun sekali sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini dari seseorang yang bernama HAJJAH NURASIAH Alias HJ. ASIAH (Tergugat -15);

16. TERGUGAT -21



Bahwa Tergugat -21 (MUHAMAD ALI AKBAR Alias M. ALI AKBAR) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari seseorang yang bernama ABDUL HAMID dengan jalan Jual Beli sah yang dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat Desa dan Surat Jual Beli dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat, yang dikuasai secara terus menerus Sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum di Sertipikat Hak Milik No. 718, Surat Ukur No. 323/Pijot/ 2014, tanggal 28 Maret 2014, Seluas \pm 4534 M² (empat ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama MUHAMAD ALI AKBAR dan SPPT NOP. 52.03.010.005.053-0031.0, atas nama MUHAMAD ALI AKBAR, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah selatan : Sawah Moh. Albar Alias Albar (Tergugat -16),
- Sebelah timur : Sawah Nasruddin Alias Lalu Nasrudin (Tergugat -18), dan Sawah Nuriman Alias Rimen dan / atau Abdul hamid, Sawah Muliadi (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini); (Tergugat -16);
- Sebelah barat : Sawah Nuriman Alias Rimen / Abdul Hamid (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini) dan sawah Hajjah Nurasiah Alias Hj. Asiah (Tergugat - 22);

17. TERGUGAT -22

Bahwa Tergugat -22 (MOH. ALBAR Alias ALBAR) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari peninggalan orangtuanya yang bernama HAJI ISMAIL (Alm), yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum di Sertifikat Hak Milik No. 584, Surat Ukur No. : 184/Pijot/2009, tanggal 23 Desember 2009, Seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 3505 M² (tiga ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama HAJI ISMAIL (Alm) dan SPPT NOP. 52.03.010.005.053-0016.0 atas nama HAJI ISMAIL (Alm), yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Hajjah Nurasih Alias Hj. Asiah (Tergugat – 15) dan Sawah Muhamad Ali Akbar Alias M. Ali Akbar (Tergugat – 21);
- Sebelah selatan : Saluran dan Sawah Lalu Mustiadi (Tergugat – 16);
- Sebelah timur : Saluran, Sawah Lalu Mustiadi (Tergugat -16) dan Sawah Nasruddin Alias Lalu Nasrudin (Tergugat -18);
- Sebelah barat : Sawah Amaq Patimah Sam (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);

Sehingga Obyek Tanah Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 20 Mei 2020 adalah SALAH OBYEK karena bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) berbeda asal muasal, letak maupun batas-batas dengan obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian/ alasan - alasan tersebut di atas, maka patutlah dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat DITOLAK atau setidaknya gugatan Tidak Dapat Diterima (NO) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil - dalil eksepsi yang Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya

Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



diakui secara tegas oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) ;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 yang menyatakan :

‘Bahwa dahulu telah hidup seseorang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK.....dst”.

➤ Bahwa yang benar adalah bahwa tidak pernah sama sekali ada orang yang bernama A. AHMAT Alias Loq AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK yang pernah hidup, bertempat tinggal dan/atau berumah di Wilayah Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 2 yang menyatakan :

“Bahwa Para Penggugat merupakan cucu dari alm. bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT dan merupakan ahli waris yang sah dan berhak”

➤ Bahwa yang benar adalah Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Para Penggugat karena Para Penggugat bukanlah keturunan dari A. AHMAT Alias LOQ AHMAT dan / atau tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat, Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatkan hukum bahwa Para Tergugat merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 dan angka 4 yang menyatakan :

- Posita angka 3 menyatakan :

“ Bahwa Alm. A. AHMAT Alias Loq AHMAT, ada memiliki harta berupa tanah sawah, kebun dan embung seluas ± 9 ha terletak di Desa Pijot, kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama A. AHMAT alias Loq Ahmat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Saluran air, tanah embung daen seruji, rumah amak sebah, tanah sawah daeng sipak, tanah sawah inak natok (daeng aziz);
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Sumenah
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah lalu nasrudin, tanah sawah mamik minah, tanah sawah daeng dolah, tanah sawah amak sonah;
 - Sebelah Timur : Jalan desa, kampung penduduk;
- Mohon Disebut sebagai Obyek Sengketa ;
- Posita angka 4 menyatakan :



“bahwa asal tanah obyek sengketa adalah bgian dari tanah seluas 11, 500 Ha, tercatat pada surat piil garuda atas nama A. AHMAT Alias Loq AHMAT seluas \pm 11 Hektar 50 are, yang terletak di Subak Tegining Ganang, Nomor buku pendaftaran huruf C:271 persil : 67 tahun 1959.....dan seterusnya”;

➤ Bahwa yang benar adalah bahwa tidak pernah sama sekali ada orang yang bernama A. AHMAT Alias Loq AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK yang pernah hidup, bertempat tinggal dan/atau berumah di Wilayah Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan tanah yang dikatakan sebagai Obyek Sengketa oleh Para Penggugat tersebut diatas adalah BERBEDA asal muasal baik nomor pipil, nomor persil/ letak, luas serta batas-batas tanah dengan bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22), adapun tanah - tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) adalah sebagai berikut :

1. TERGUGAT -1

Bahwa Tergugat -1 (AM AQ RUSTAN) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari peninggalan orangtuanya yang bernama A. NURSAMAN Alias A. NYSAMAN (Alm) yang dikuasai terus menerus secara turun temurun Sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun (Surat waris dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat), adapun bidang tanah tersebut adalah Tanah sawah Seluas \pm 8250 M² (delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Inaq Japar dan Sawah Rohimi (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah selatan : Embung Senan (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah timur : Sawah Muhsan Alian Can (Tergugat - 5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Sawah Semilir dan Sawah Pak Mustamin (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini) ;

dan dalam SPPT masih tercantum atas nama orangtua Tergugat - 1 (A. NYSAMAH NOP. 52.03.010.005.054-0011.0), kemudian pada tahun 2018 memberikan (menghibahkan) tanah tersebut kepada anak-anak kandungnya yakni Tergugat -2 (RUSDAN), Tergugat -6 (ROHAINI Alias INAQ RINA) dan RUSTAN (Namun tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini) dan juga memberikan (menghibahkan) kepada anak saudaranya yang bernama SENAN (Namun tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);

Bahwa Tergugat -1 (AMAAQ RUSTAN) juga memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah pekarangan tersebut dari peninggalan orangtuanya yang bernama A. NURSAMAN Alias A. NYSAMAN (Alm) yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun (Surat waris dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat), sesuai yang tercantum di Sertipikat Hak Milik No. 01767, Surat Ukur No. 01367/Pijot/ 2019 tanggal 11/07/2019, Seluas $\pm 628 \text{ M}^2$ (enam ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama AMAAQ RUSTAN, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mustar (Tergugat -4);
- Sebelah selatan : Embung Senan (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini) ;
- Sebelah timur : Embung H. Mansur (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah barat : Sawah Muhasan Alias Can (Tergugat -5);

2. TERGUGAT -2

Bahwa Tergugat -2 (DAENG ABDUL AZIZ Alias DAENG AZIZ) sama sekali tidak ada memiliki dan menguasai bidang tanah di tanah lokasi yang jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat;

3. TERGUGAT -3

Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat -3 (RUSDAN) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama AMAQ RUSTAN (Tergugat -1) dengan jalan Pemberian (HIBAH) sah yang dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat Desa dan Surat Hibah dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat, yang dikuasai secara terus menerus Sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum di Sertipikat Hak Milik No. 01781, Surat Ukur No. 01351/Pijot/ 2019 tanggal 11/07/2019, Seluas \pm 3.043 M² (tiga ribu empat puluh tiga meter persegi) atas nama RUSDAN, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran, Sawah Sahniwati (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini), Sawah Rohaini Alias Inaq Rina dan Sawah Mahuni (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah selatan : Embung H. Saruji dan Saluran;
- Sebelah timur : Embung H. Senan (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah barat : Sawah Rustan (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);

4. TERGUGAT -4

Bahwa Tergugat -4 (MUSTAR) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari peninggalan Kakeknya yang bernama A. NURSAMAH Alias A. NYSAMAN dan / atau orangtuanya yang bernama DURASIP (Alm) yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun (Surat bagi waris dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat) dan tercantum di Sertipikat Hak Milik No. 01746, Surat Ukur No. 01355/Pijot/ 2019 tanggal 11/07/2019, Seluas \pm 2.403 M² (dua ribu empat ratus tiga meter persegi) atas nama MUSTAR, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Sawah Pak Mustamin, dan Sawah Nursamsi (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah selatan : Sawah dan Embung Rustan (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini) dan Sawah Rohaini Alias Inaq Rina (Tergugat -6);
- Sebelah timur : Sawah Muhsan Alias Can (Tergugat - 4);
- Sebelah barat : Sawah Semilir dan Sawah Pak Mustamin (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);

5. TERGUGAT -5

Bahwa Tergugat -5 (MUHSAN Alias CAN) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari peninggalan Kakeknya yang bernama A. NURSAMA Alias A. NYSAMAN dan / atau orangtuanya yang bernama DURASIP (Alm) yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun (Surat bagi waris dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat) dan tercantum di Sertifikat Hak Milik No. 01652, Surat Ukur No. 01385/Pijot/ 2019 tanggal 11/07/2019, Seluas $\pm 2.402 \text{ M}^2$ (dua ribu empat ratus dua meter persegi) atas nama MUHSAN, yang terletak di Subak Tegining Ganan III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Nursamsi (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah selatan : Saluran dan Sawah Rohaini Alias Inaq Rina (Tergugat -6);
- Sebelah timur : Sawah Mahuni (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah barat : Sawah Mustar (Tergugat -4);

6. TERGUGAT -6

Bahwa Tergugat -6 (ROHAINI Alias INAQ RINA) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama AMAQ RUSTAN (Tergugat -1) dengan jalan Pemberian (HIBAH) sah yang dibuat dan dilakukan di



hadapan Pejabat Desa dan Surat Hibah dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat, yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum di Sertipikat Hak Milik No. 01745, Surat Ukur No. 01353/Pijot/ 2019 tanggal 11/07/2019, Seluas $\pm 1.689 \text{ M}^2$ (seribu enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama ROHAINI, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran, Sawah Muhsan Alias Can (Tergugat -5) dan Sawah Mahuni (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah selatan : Sawah Rustan (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah timur : Sawah Rustan dan Sawah Mahuni (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah barat : Embung Rustan (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);

7. TERGUGAT -11

Bahwa Tergugat -11 (MINAH Alias INAQ MAHNI) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah Seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) dari peninggalan suaminya yang bernama MAHYUN Alias AQ. MAHNI, yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

8. TERGUGAT -16

Bahwa Tergugat -16 (LALU MUSTIADI) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari orangtuanya (sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 22/Pid.C/2019/PN. Sel, tanggal 31 Juli 2019), yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum di Sertifikat Hak Milik No. 600, Surat Ukur No. :



200/Pijot/2009, tanggal 23 Desember tahun 2009, Seluas \pm 3588 M² tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) atas nama Lalu Mustiadi, yang terletak di Subak Tegining Ganan III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran, Sawah H. Suhaini dan Sawah Lalu Nasrudin (Tergugat - 18);
- Sebelah selatan : Sawah Syawaludin Alias Amaq Udin, Saluran dan Sawah Amaq Anto Alias Lukman (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah barat : Sawah M. Ali Akbar (Tergugat -21);

9. TERGUGAT -17

Bahwa Tergugat -17 (LALU MUKTI ALI) sama sekali tidak ada memiliki tanah dilokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, melainkan penguasaan tanah oleh Tergugat -17 hanya sebagai pembeli tahunan (Jual Beli Tahunan dan / atau Jual Beli Hasil) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2029 (selama 12 tahun) dari seseorang yang bernama ABDUL HAMID (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);

10. TERGUGAT -23

Bahwa Tergugat -23 (SUHAINI Alias HAJAH SUHAINI) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari peninggalan orangtuanya yang bernama H. SUPARMAN Alias AMAQ SUPAR (Alm) sesuai dengan Kwitansi Jual Beli, Reg. Nomor : 7/ /1992, tanggal 23 April tahun 1992, yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum dalam SPPT NOP. 52.03.010.005.053-0025.0, atas nama A. SUPARMAN, Seluas \pm 2023 M² (dua ribu dua puluh tiga meter persegi), yang terletak di Subak Tegining Ganan III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Abdul Hamik (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah selatan : Sawah Lalu Mustiadi (Tergugat -16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Kebun Amaq Andi dan Kebun Muliadi
(tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah barat : Saluran dan Sawah Nasrudin Alias
Lalu Nasrudin (Tergugat -18);

11. TERGUGAT -24

Bahwa Tergugat -24 (SAIMI) sama sekali tidak ada memiliki tanah dilokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, melainkan penguasaan tanah oleh Tergugat -24 hanya sebagai Penyakap dan / atau Penggarap sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dari seseorang yang bernama MAHRIP (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);

DAN :

12. TERGUGAT -15

Bahwa Tergugat -15 (HAJJAH NURASIAH Alias HJ. ASIAH) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari seseorang yang bernama AMAQ KAMAR dengan jalan Jual Beli sah yang dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat Desa sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 1/6/3, tanggal 25 Juli 1970, dan tercantum di dalam SPPT NOP. 52.03.010.005.053-00212.0, Atas nama H. NURASIAH, seluas Seluas ± 1.050 Ha (satu hektar lima puluh are), yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran dan Jalan Desa;
- Sebelah selatan : Saluran dan Sawah Ikhwandi (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah timur : Sawah Muhamad Ali Akbar Alias M. Ali Akbar (Tergugat -21) dan Sawah Ikhwandi (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini) ;
- Sebelah barat : Sawah Amaq Anah (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);

13. TERGUGAT -18

Bahwa Tergugat -18 (NASRUDDIN Alias LALU NASRUDIN) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari seseorang yang bernama AMAQ KHAERUDIN

Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



dengan jalan Jual Beli sah yang dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat Desa dan Surat Jual Beli dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat, yang dikuasai secara terus menerus Sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum di Sertipikat Hak Milik No. 01781, Surat Ukur No. 01351/Pijot/ 2019 tanggal 11/07/2019 dan SPPT NOP. 52.03.010.005.053-0018.0, atas nama NASRUDDIN, Seluas $\pm 3.043 \text{ M}^2$ (tiga ribu empat puluh tiga meter persegi) atas nama NASRUDDIN, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Muhamad Ali Akbar Alias M. Ali Akbar (Tergugat -21);
- Sebelah selatan : Saluran dan Sawah Lalu Mustiadi (Tergugat -61);
- Sebelah timur : Sawah Suhaini Alias Hajah Suhaini (Tergugat -23) dan dan Sawah Nuriman Alias Rimen dan/ atau Abdul Hamid (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);
- Sebelah barat : Sawah Moh. Albar Alias Albar (Tergugat -22);

14. TERGUGAT -19

Bahwa Tergugat -19 (SAHNAN Alias AMAQ SAIYAH) sama sekali tidak ada memiliki tanah dilokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, melainkan penguasaan tanah oleh Tergugat -19 hanya sebagai pembeli tahunan (Jual Beli Tahunan/ Jual Beli Hasil) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 (selama 9 tahun) dari seseorang yang bernama IKHWANDI (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini);

15. TERGUGAT -20

Bahwa Tergugat -20 (MUHAMAD AMIN Alias AMAQ ANDI) sama sekali tidak ada memiliki tanah dilokasi yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, melainkan penguasaan tanah oleh Tergugat -20 hanya sebagai pembeli tahunan (Jual Beli Tahunan/ Jual Beli Hasil) dengan cara pembayarannya per-dua tahun sekali



sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini dari seseorang yang bernama HAJJAH NURASIAH Alias HJ. ASIAH (Tergugat -15);

16. TERGUGAT -21

Bahwa Tergugat -21 (MUHAMAD ALI AKBAR Alias M. ALI AKBAR) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari seseorang yang bernama ABDUL HAMID dengan jalan Jual Beli sah yang dibuat dan dilakukan di hadapan Pejabat Desa dan Surat Jual Beli dan / atau surat terkait lainnya telah diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur pada saat pembuatan Sertipikat, yang dikuasai secara terus menerus Sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan tercantum di Sertipikat Hak Milik No. 718, Surat Ukur No. 323/Pijot/ 2014, tanggal 28 Maret 2014, Seluas $\pm 4534 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama MUHAMAD ALI AKBAR dan SPPT NOP. 52.03.010.005.053-0031.0, atas nama MUHAMAD ALI AKBAR, yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah selatan : Sawah Moh. Albar Alias Albar (Tergugat -16),
- Sebelah timur : Sawah Nasruddin Alias Lalu Nasrudin (Tergugat -18), dan Sawah Nuriman Alias Rimen dan / atau Abdul hamid, Sawah Muliadi (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini); (Tergugat -16);
- Sebelah barat : Sawah Nuriman Alias Rimen / Abdul Hamid (tidak diikutkan/ dilibatkan dalam perkara ini) dan sawah Hajjah Nurasiah Alias Hj. Asiah (Tergugat -22);

17. TERGUGAT -22

Bahwa Tergugat -22 (MOH. ALBAR Alias ALBAR) memiliki dan menguasai dan / atau memperoleh bidang tanah tersebut dari peninggalan orangtuanya yang bernama HAJI ISMAIL (Alm), yang dikuasai terus menerus secara turun temurun sampai dengan saat ini dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercantum di Sertifikat Hak Milik No. 584, Surat Ukur No. : 184/Pijot/2009, tanggal 23 Desember 2009, Seluas \pm 3505 M² (tiga ribu lima ratus lima meter persegi) atas nama HAJI ISMAIL (Alm) dan SPPT NOP. 52.03.010.005.053-0016.0 atas nama HAJI ISMAIL (Alm), yang terletak di Subak Tegining Ganang III, RT/RW. 00/00, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Hajjah Nurasiah Alias Hj. Asiah (Tergugat – 15) dan Sawah Muhamad Ali Akbar Alias M. Ali Akbar (Tergugat – 21);
- Sebelah selatan : Saluran dan Sawah Lalu Mustiadi (Tergugat – 16);
- Sebelah timur : Saluran, Sawah Lalu Mustiadi (Tergugat -16) dan Sawah Nasruddin Alias Lalu Nasrudin (Tergugat -18);
- Sebelah barat : Sawah Amaq Patimah Sam (tidak diikuti/ dilibatkan dalam perkara ini);

Oleh karenanya berdasarkan dalil jawaban Para Tergugat (Tergugat - 1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) tersebut diatas maka dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 patut untuk dinyatakan ditolak ;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 5 yang menyatakan :

“bahwa pada tahun 1959, objek sengketa merupakan tanah padak (ladang dekat Muara) yang sekarrang menjadi ttanah sawah kebun dan embbung yang dikuasai oleh Para Tergugat” ;

- Bahwa yang benar adalah bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) dari dahulu sampai dengan saat ini sudah berbentuk tanah sawah, pekarangan dan embung, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 5 patut untuk dinyatakan ditolak ;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 6, dan angka 7. Bahwa yang benar adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Pokok Perkara pada angka 3, 4 dan angka 5 tersebut diatas sebagai berikut :

Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



- Bahwa tidak pernah sama sekali ada orang yang bernama A. AHMAT Alias Loq AHMAT yang pernah hidup, bertempat tinggal dan/atau berumah di Wilayah Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan tanah yang dikatakan sebagai Obyek Sengketa oleh Para Penggugat tersebut diatas adalah BERBEDA asal muasal baik nomor pipil, nomor persil/ letak, luas serta batas-batas tanah dengan bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22);
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Para Penggugat karena Para Penggugat bukanlah keturunan dari A. AHMAT Alias LOQ AHMAT dan / atau tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat, Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa;

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 6, dan angka 7 patut untuk dinyatakan ditolak ;

8. Bawha tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 8, 9 dan angka 10 yang menyatakan :

- Posita Angka 8 menyatakan :
"bahwa semenjak tahun 1980 an sampai sekarang objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak dan melawan hukum".
- Posita Angka 9 menyatakan :
"bahwa Para Penggugat berkali-kali mendatangi Para Tergugat untuk mengajak damai atas objek sengketa yang Para Tergugat kuasai, tetapi Para Tergugat tidak mau peduli".
- Posita Angka 10 menyatakan :
"bahwa pada tahun 2018, Para Penggugat pernah meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk mengosongkan/meningggalkan objek sengketa melalui mediasi di Desa Pijot, tetapi para Tergugat bersikeras bertahan dan tidak mau mengosongggkan objek sengketa sampai sekarang".
- Bahwa yang benar adalah Para Penggugat tidak pernah sama sekali meminta secara baik-baik sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut diatas dan sangatlah bodoh jika Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -



20, -21, -22) mengembalikan tanah yang telah secara nyata dan sah secara hukum menjadi hak miliknya dan sudah bersertipikat, malahan Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) SANGAT MIRIS melihat Para Penggugat yang mengaku-ngaku dan ingin menghaki tanah yang bukan miliknya tersebut, oleh karenanya sangatlah wajar jika Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) mempertahankan apa yang menjadi haknya karena penguasaan Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) adalah penguasaan yang didasari dengan alas hak yang sah dan benar yakni Sertipikat dan Surat Jual Beli sehingga tidak bisa dikatakan telah melakukan tidak melawan hukum, oleh karenanya sangat patut dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 10 untuk dinyatakan ditolak ;

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 11, 12 dan angka 14, yang benar adalah Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) dalam melakukan pembuatan Sertipikat melalui program pemerintah yakni Program Nasional / Prona dan / atau PTSL yang dalam proses pengumpulan data/dokumen-dokumen disiarkan oleh Pemerintah Desa melalui Kepala Wilayah / Kadusnya dan tidak ada yang keberatan terhadap penerbitan Sertipikat tanah Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22), oleh karena sangat tidak mungkin Para Penggugat tidak mengetahuinya karena ini program nasional (Prona dan/ atau PTSL) yang didapat Pemerintah Desa Pijot, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11, 12 dan angka 14 sangat mengada-ngada dan patut dinyatakan ditolak;
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 15 dan angka 16 karena merupakan dalil yang terlalu berlebihan dan penempatan dalil yang kurang tepat, yang benar adalah Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 17 karena, yang benar adalah Bahwa bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai turun-temurun secara terus menerus sampai dengan saat ini oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) atas dasar/ mempunyai alas hak yang syah secara hukum karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang syah yaitu melalui jual beli dan peninggalan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) juga sudah menguasai bidang tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat sudah ± 90 tahun yang artinya dapat pula perolehannya melalui daluwarsa sebagaimana ketentuan pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan : “Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun”. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan : “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”;

Berbagai Yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 jo 1967 KUH Perdata yaitu antara lain :

- Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T.241, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezitt) itu adalah berdasarkan hukum”.
- Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 259, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”;
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 24 Nopember 1952, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
“Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya”
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena Para Penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Rtiem dan kemudian oleh anak-

Halaman 40 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerrking);

- Putusan MA-RI No. 695.K/Sip/1973, tanggal 21 Januari 1974, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa sekalipun pengibahkan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah ttanpa ijin penggugat, namun karea ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktoberr 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut”;

- Putusan MA-RI No. 295.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembandingg dapatt dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;

- Putusan MA-RI No. 295.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarrkan, karena gugatan telah dittolak bukan atas alasan daluwarrsanya gugatan, tetapi karean dengan berdiam diri selama 30 tahun lebihh pengggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking)”.

Seingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatkan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) merupakan pemilik yang syah atas obyyek sengketa, maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

11. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada posita angka 18 dan angka 19 yang menyatakan :

- Posita angka 18 menyatakan :

Bahwa kehilangan lahan mata pencaharian Para Penggugat selaku petani selama ± 40 tahun.....dst”;

- Posita angka 19 menyatakan :



“bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, mengakibatkan adanya kerugian berupa materil dan moril penggugat,dst”;-

➤ Bahwa yang benar adalah

- 1) Dasar penguasaan dari Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) adalah sah menurut hukum yaitu sesuai dengan Sertipikat dan Surat Keterangan Jual-Beli yang dibuat dihadapan pejabat setempat dan tanah yang menjadi Obyek Tanah Sengketa dalam gugatan Para Penggugat TERBUKTI BERBEDA asal muasal baik nomor pipil, nomor persil/ letak, luas serta batas-batas tanah dengan bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22);
- 2) Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Para Penggugat karena Para Penggugat bukanlah keturunan dari A. AHMAT Alias LOQ AHMAT dan / atau tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat, Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa;
- 3) Bahwa tidak pernah sama sekali ada orang yang bernama A. AHMAT Alias Loq AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK yang pernah hidup, bertempat tinggal dan/atau berumah di Wilayah Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tidak ada alasan hukum Para Penggugat menuntut ganti rugi material dan moril kepada Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22), oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat posita angka 18 dan angka 19 patut dinyatakan ditolak ;

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 20 yang meminta diletakkannya Sita Jaminan (conservatoir beslag) karena Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) memiliki dan menguasai tanah atas dasar atau alas hak yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak beralasan hukum Para Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini dan oleh karenanya terhadap permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak;

13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 21 yang meminta uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) adalah sangat tidak masuk akal dan hanya akal – akalan dan rekayasa dari Para Penggugat saja, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 21 patut ditolak ;

14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 22 karena hanya dalih atau akal - akalan dan rekayasa dari Para Penggugat saja yang ingin mengambil dan menghaki tanah milik Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22), oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 22 haruslah ditolak ;

Berdasarkan atas seluruh uraian tersebut diatas maka Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat -1, -2, -3, -4, -5, -6, -11, -16, -17, -23, -24 DAN Tergugat -15, -18, -19, -20, -21, -22);
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mohon diberikan putusan seadil-adilnya ;

Jawaban Tergugat VII

Yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar SAHWIE dan JUMADIL dua bersaudara tetapi ayah kandungnya bernama ARAHMAT Alias AQ. USUP dan isterinya bernama RAHIME Alias IQ. USUP, bukan AQ. AHMAT seperti yang dimaksud Pemohon, sedangkan AQ. AHMAT berasal dari Kalitemu, ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung SAHWIE dan JUMADIL yang sebenarnya. ARAHMAT berasal dari ENDE;

2. Bahwa memang benar para Pemohon, bukan cucu kandung dari AQ. AHMAT yang berasal dari Kalitemu;

3. Bahwa luas tanah (obyek) yang dimaksud Pemohon dan batas-batas :

Timur :
Barat :
Utara :
Selatan :

Yang dimaksud Pemohon tidak jelas;

4. Bahwa asal tanah yang sebenarnya adalah bagian dari seluas 12.095 Ha yang tercatat di Desa Pijot

Buku Pendaftaran C1 : 162

Nomor buku D.PIJOT : 22

Pipil No : 162 persil (I) kelas (II);

Bukan persil 67 yang dimaksud Pemohon;

5. Bahwa memang benar Tergugat 7 menguasai tanah (obyek) atau memiliki sebidang tanah (obyek) karena Tergugat maupun Pemohon adalah sama-sama ahli waris yang sah dari keturunan :

- a. SAHWIE;
- b. JUMADIL;

Sesuai yang dimaksud Pemohon;

Jawaban Tergugat VIII

Yang pada pokoknya sebagai berikut :

6. Bahwa memang benar SAHWIE dan JUMADIL dua bersaudara tetapi ayah kandungnya bernama ARAHMAT Alias AQ. USUP dan isterinya bernama RAHIME Alias IQ. USUP, bukan AQ. AHMAT seperti yang dimaksud Pemohon, sedangkan AQ. AHMAT berasal dari Kalitemu, ayah kandung SAHWIE dan JUMADIL yang sebenarnya. ARAHMAT berasal dari ENDE;

7. Bahwa memang benar para Pemohon, bukan cucu kandung dari AQ. AHMAT yang berasal dari Kalitemu;

8. Bahwa luas tanah (obyek) yang dimaksud Pemohon dan batas-batas :

Timur :
Barat :
Utara :
Selatan :

Yang dimaksud Pemohon tidak jelas;



9. Bahwa asal tanah yang sebenarnya adalah bagian dari seluas 12.095 Ha yang tercatat di Desa Pijot
Buku Pendaftaran C1 : 162
Nomor buku D.PIJOT : 22
Pipil No : 162 persil (I) kelas (II);
Bukan persil 67 yang dimaksud Pemohon;
10. Bahwa memang benar Tergugat 8 menguasai tanah (obyek) atau memiliki sebidang tanah (obyek) karena Tergugat maupun Pemohon adalah sama-sama ahli waris yang sah dari keturunan :
- c. SAHWIE;
d. JUMADIL;

Sesuai yang dimaksud Pemohon;

Jawaban Tergugat IX, XII dan XIV

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa kami menolak dalil gugatan penggugat seluruhnya, kecuali yang kami akui secara nyata dan terang dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar AMAQ AHMAT Aias Loq AHMAT Alias PAPUQ NYANGKOK memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) SAWI
 - 2) JUMADILSeperti apa yang didalilkan Para Penggugat pada point 1.
3. Bahwa benar kami para Tergugat 9, 12 dan 14 ada menguasai sebagian tanah yang merupakan peninggalan dari AMAQ AHMAT Aias Loq AHMAT Alias PAPUQ NYANGKOK (Obyek Sengketa) dalam perkara a quo.
4. Bahwa terhadap Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat selebihnya menurut kami Tergugat 9, 12 dan 14 tidak perlu kami menanggapi dan mempersilahkan kepada Para Penggugat untuk membuktikan Dalil-dalil Gugatan tersebut di depan Persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat 9, 12 dan 14 untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(ax a quo et Bono)

Jawaban Tergugat X

Yang pada pokoknya sebagai berikut :

11. Bahwa memang benar SAHWIE dan JUMADIL dua bersaudara tetapi ayah kandungnya bernama ARAHMAT Alias AQ. USUP dan isterinya bernama RAHIME Alias IQ. USUP, bukan AQ. AHMAT seperti yang dimaksud Pemohon, sedangkan AQ. AHMAT berasal dari Kalitemu, ayah kandung SAHWIE dan JUMADIL yang sebenarnya. ARAHMAT berasal dari ENDE;

12. Bahwa memang benar para Pemohon, bukan cucu kandung dari AQ. AHMAT yang berasal dari Kalitemu;

13. Bahwa luas tanah (obyek) yang dimaksud Pemohon dan batas-batas :

Timur :

Barat :

Utara :

Selatan :

Yang dimaksud Pemohon tidak jelas;

14. Bahwa asal tanah yang sebenarnya adalah bagian dari seluas 12.095 Ha yang tercatat di Desa Pijot

Buku Pendaftaran C1 : 162

Nomor buku D.PIJOT : 22

Pipil No : 162 persil (I) kelas (II);

Bukan persil 67 yang dimaksud Pemohon;

15. Bahwa memang benar Tergugat 10 menguasai tanah (obyek) atau memiliki sebidang tanah (obyek) karena Tergugat maupun Pemohon adalah sama-sama ahli waris yang sah dari keturunan :

e. SAHWIE;

f. JUMADIL;

Sesuai yang dimaksud Pemohon;

Jawaban Tergugat XIII

Yang pada pokoknya sebagai berikut :

16. Bahwa memang benar SAHWIE dan JUMADIL dua bersaudara tetapi ayah kandungnya bernama ARAHMAT Alias AQ. USUP dan isterinya bernama RAHIME Alias IQ. USUP, bukan AQ. AHMAT seperti yang dimaksud Pemohon, sedangkan AQ. AHMAT berasal dari Kalitemu, ayah kandung SAHWIE dan JUMADIL yang sebenarnya. ARAHMAT berasal dari ENDE;

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa memang benar para Pemohon, bukan cucu kandung dari AQ. AHMAT yang berasal dari Kalitemu;

18. Bahwa luas tanah (obyek) yang dimaksud Pemohon dan batas-batas :

Timur :

Barat :

Utara :

Selatan :

Yang dimaksud Pemohon tidak jelas;

19. Bahwa asal tanah yang sebenarnya adalah bagian dari seluas 12.095 Ha

yang tercatat di Desa Pijot

Buku Pendaftaran C1 : 162

Nomor buku D.PIJOT : 22

Pipil No : 162 persil (I) kelas (II);

Bukan persil 67 yang dimaksud Pemohon;

20. Bahwa memang benar Tergugat 13 menguasai tanah (obyek) atau memiliki sebidang tanah (obyek) karena Tergugat maupun Pemohon adalah sama-sama ahli waris yang sah dari keturunan :

g. SAHWIE;

h. JUMADIL;

Sesuai yang dimaksud Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV dan Tergugat IX, XII serta XIV telah juga mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (absolute) dan atas eksepsi tentang kewenangan mengadili (absolute) tersebut Majelis telah memutuskannya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili (absolute) tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Pembayaran Wadajib Pajak tahun 1957, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Mei 1959 atas nama A. AHMAT PIDJOT, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat Para Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta seluruh bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya;

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, para Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. MUHAMAD TAHIR

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan sengketa tanah;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pemilik awal tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah A. AHMAT;
- Bahwa saksi mengetahui jika pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah A. AHMAT karena saksi dahulunya sering lewat dan sering menyabit rumput di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dulu yang menggarap atau menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah A. AHMAT dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa pernah diperjualbelikan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah obyek sengketa setelah A. AHMAT meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti kepemilikan tanah obyek sengketa dalam bentuk Pipil pada saat di rumah anaknya A. AHMAT;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap atau menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan A. AHMAT;
- Bahwa saksi mengetahui A. AHMAT setelah saksi melihat bukti kepemilikan berupa Pipil atas nama A. AHMAT;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah obyek sengketa berjarak 5 KM;
- Bahwa terkait dengan bukti surat Para Penggugat tertanda P-2 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Mei 1959 atas nama A. AHMAT PIDJOT, bahwa saksi pernah melihat bukti surat tersebut pada saat saksi ke rumah cucu dari A. AHMAT;

2. NURHAENI Alias SAIBUN;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama A. AHMAT;

Halaman 48 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan A. AHMAT pada saat saksi ngerakat dari Desa Tanjung Luar ke Dusun Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi pernah ke rumah A. AHMAT;
- Bahwa tujuan saksi ke rumah A. AHMAT adalah menumpang mandi dan pada saat dirumah A. AHMAT saksi dibuatkan kopi dan sarapan;
- Bahwa pada saat saksi dirumah A. AHMAT, saksi diberitahu oleh A. AHMAT jika tanah yang ditempati tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik A. AHMAT namun A. AHMAT mmeberitahu saksi jika batas tanah milik A. AHMAT sampai sana sambil menunjuk batas tanahnya;
- Bahwa anak A. AHMAT berjumlah 2 orang masing-masing 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan namun saksi tidak mengetahui nama anak dari A. AHMAT;
- Bahwa pada saat itu diatas tanah tersebut A. AHMAT menanam jagung dan ubi;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini tempat A. AHMAT tinggal pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah A. AHMAT ada menjual atau menggadaikan tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan A. AHMAT sekitar tahun 1958 – 1960;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya A. AHMAT meninggal dunia namun berdasarkan informasi yang saksi dengar A. AHMAT meninggal dunia sekitar tahun 1965;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik A. AHMAT pada saat itu;
- Bahwa letak tanah A. AHMAT pada saat itu terletak di Bat Menanga, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari A. AHMAT;
- Bahwa saksi kenal dengan SAHLEM pertengahan tahun 2020 pada saat saksi membeli ikan di ibu kandung SAHLEM di Tanjung Luar karena ibu kandung SAHLEM menjual ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara SAHLEM dengan JUMADIL namun berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa JUMADIL dan SAHLEM merupakan keturunan dari A. AHMAT;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat A. AHMAT menanam jagung dan ubi di atas tanah yang dikuasainya namun pada saat saksi ke rumah A. AHMAT saksi ada melihat tanaman jagung dan ubi;

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



3. AMAQ KANIM;

- Bahwa saksi kenal dengan A. AHMAT pada saat A. AHMAT masih hidup;
- Bahwa pada saat saksi kenal dengan A. AHMAT, saksi sudah dewasa;
- Bahwa dulu diatas tanah milik A. AHMAT ada mata air karena disana tempat saksi mandi;
- Bahwa mata air tersebut milik A. AHMAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut masih milik A. AHMAT;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa A. AHMAD memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama SAWIYE dan JUMADIL;
- Bahwa dahulu pemilik tanah obyek sengketa adalah A. AHMAT namun sekarang saksi tidak mengetahui pemilik tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah A. AHMAT ada mewarsikan tanah tersebut ke kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui A. AHMAT pemilik tanah obyek sengketa karena dahulu saksi sering menumpang mandi diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut A. AHMAT tinggal pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai oleh A. AHMAT pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh A. AHMAT pada saat itu;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh A. AHMAT pada saat itu berbentuk lendang dan sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama A. AHMAT tinggal di atas tanah yang dikuasai pada saat itu;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah A. AHMAT berjarak sekitar 2 KM;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah yang dikuasai oleh A. AHMAT sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, saksi kenal dengan Para Penggugat setelah saksi disuruh sebagai saksi dalam perkara ini oleh cucu dari A. AHMAT namun saksi lupa namanya;

Menimbang bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatannya, para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 01767 terbit tanggal 26 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 01367/Pijot/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama AMAQ RUSTAN seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 1-1;

2. Sertifikat Hak Milik No. 01781 terbit tanggal 31 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 01351/Pijot/2019 tanggal 31 Juli 2019 atas nama RUSDAN seluas 3043 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 3-1;
3. Sertifikat Hak Milik No. 01746 terbit tanggal 26 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 01355/Pijot/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama MUSTAR seluas 2403 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 4-1;
4. Sertifikat Hak Milik No. 01652 terbit tanggal 26 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 01385/Pijot/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama MUHSAN seluas 2402 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 5-1;
5. Sertifikat Hak Milik No. 01745 terbit tanggal 26 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 01353/Pijot/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama ROHAINI seluas 1689 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bukti Penerimaan Pinjaman PT. BPR Bank Segara Anak Kencana Aikmel No. 2.100.01.0011243/08.011074 tanggal 28 Januari 2020 sebesar Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) atas nama ROHAINI, selanjutnya diberi tanda T 6-1;
6. Surat Keterangan Dijual Beli Tanah Pertanian / Sawah tanggal 25 Juli 1970 antara Amaq Kamar dengan Sakmah, selanjutnya diberi tanda T 15-1;
7. Sertifikat Hak Milik No. 600 terbit tanggal 31 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 200/Pijot/2009 tanggal 31 Desember 2009 nama LALU MUSTIADI seluas 3588 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 16-1;
8. Kwitansi jual beli hasil tanah pertanian tertanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama LALU MUKTI ALI dengan ABDUL HAMID, selanjutnya diberi tanda T 17-1;
9. Sertifikat Hak Milik No. 585 terbit tanggal 31 Desember 2009 atas nama NASRUDDIN seluas 2714 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 18-1;

Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kwitansi jual beli hasil tanah pertanian tertanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama AMAQ SAIYAH dengan IKHWANDI, selanjutnya diberi tanda T 19-1;
11. Kwitansi jual beli hasil tanah pertanian tertanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp. 16.000.000,00 enam belas juta rupiah) atas nama AMAQ ANDI dengan HAJJAH NURASIAH, Kwitansi jual beli hasil tanah pertanian tertanggal 10 November 2014 sebesar Rp. 16.000.000,00 enam belas juta rupiah) atas nama AMAQ ANDI dengan HAJJAH NURASIAH, Kwitansi jual beli hasil tanah pertanian tertanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 16.000.000,00 enam belas juta rupiah) atas nama AMAQ ANDI dengan HAJJAH NURASIAH, selanjutnya diberi tanda T 20-1;
12. Sertifikat Hak Milik No. 718 terbit tanggal 12 Juni 2014, Surat Ukur Nomor : 323/Pijot/2014 tanggal 28 Maret 2014 atas nama MUHAMAD ALI AKBAR seluas 4534 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 21-1;
13. Sertifikat Hak Milik No. 584 terbit tanggal 31 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 184/Pijot/2009 tanggal 31 Desember 2009 atas nama HAJI ISMAIL seluas 3505 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 22-1;
14. Kwitansi Jual Beli tanggal 23 April 1992 antara SANE (pihak pertama) dengan AMAQ SUPAR (pihak kedua), selanjutnya diberi tanda T 23-1;
15. Sertifikat Hak Milik No. 01641 terbit tanggal 26 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 01319/Pijot/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama MAHRIP seluas 2114 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 24-1;
16. Sertifikat Hak Milik No. 01737 terbit tanggal 26 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 01361/Pijot/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama LUKMAN seluas 3128 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 s/d 24 -1;
17. Sertifikat Hak Milik No. 01886 terbit tanggal 5 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 01511/Pijot/2019 tanggal 5 Agustus 2019 atas nama SAWALUDIN seluas 2757 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 s/d 24 - 2;
18. Sertifikat Hak Milik No. 01738 terbit tanggal 26 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 01362/Pijot/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama MUSLIHAN HUSMAN

Halaman 52 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAAT seluas 330 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 s/d 24 - 3;

19. Sertifikat Hak Milik No. 01701 terbit tanggal 26 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 01315/Pijot/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama MARLAN seluas 1768 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 s/d 24 - 4;
20. Sertifikat Hak Milik No. 01700 terbit tanggal 26 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 01314/Pijot/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama RAKMAH seluas 554 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 s/d 24 - 5;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama A. NYSAMAH tanggal 13 Januari 2016 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama A. NYSAMAH tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T 1, 2, 3, 4, 5, 6-2;
22. Bukti Penerimaan Pinjaman PT. BPR Bank Segara Anak Kencana Aikmel No. 2.100.01.0011243/08.011074 tanggal 28 Januari 2020 sebesar Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) atas nama ROHAINI, selanjutnya diberi tanda T 6-2;
23. Salinan Putusan Nomor 22/Pid.C/2019/PN Sel Tanggal 31 Juli 2019 atas nama Terdakwa JOHAN Alias ABDURRAHMAN Bin JUMADIL, Dk, selanjutnya diberi tanda T 16-2;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama LALU MUSTIADI tanggal 1 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda T 16-3;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama LALU MUSTIADI tanggal 2 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda T 16-4;
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama LALU MUSTIADI tanggal 4 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda T 16-5;
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama LALU MUSTIADI tanggal 5 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda T 16-6;

Halaman 53 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama LALU MUSTIADI tanggal 14 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda T 16-7;
29. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama LALU MUSTIADI tanggal 5 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T 16-8;
30. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama LALU MUSTIADI tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T 16-9;
31. Sertifikat Hak Milik No. 01675 terbit tanggal 26 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 01354/Pijot/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama SITI AISYAH seluas 12.940 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 15-2;
32. Bukti Kepersetaan Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan, dan Meninggal Dunia (KKM) Bagi Nasabah Kupedes Bank BRI tanggal 27 Juni 2015 atas nama NASRUDIN, selanjutnya diberi tanda T 18-2;
33. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama NASRUDIN tanggal 14 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda T 18-3;
34. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama NASRUDIN tanggal 5 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T 18-4;
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama NASRUDIN tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda T 18-5;
36. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama NASRUDIN tanggal 8 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T 18-6;
37. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama NASRUDIN tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T 18-7;
38. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama NASRUDIN tanggal 13 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T 18-8;
39. Sertifikat Hak Milik No. 01621 terbit tanggal 26 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 01312/Pijot/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama IKHWANDI seluas 2268 M2 yang terletak di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda T 19-2;

Halaman 54 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama A. SUPARMAN tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T 19-3;
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama MUHAMAD ALI AKBAR tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T 21-2;
42. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama MUHAMAD ALI AKBAR tanggal 8 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T 21-3;
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama MUHAMAD ALI AKBAR tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T 21-4;
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama MUHAMAD ALI AKBAR tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T 21-5;
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama A. RUMINI tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T 21-6;
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama A. SURIATI tanggal 13 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda T 22-2;
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama A. SURIATI tanggal 5 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda T 22-3;
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama A. SURIATI tanggal 4 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda T 22-4;
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama A. SURIATI tanggal 17 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T 22-5;
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama A. SURIATI tanggal 8 Januari 2018 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama A. SURIATI tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T 22-6;
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama A. SURIATI tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T 22-7;

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat tertanda T 6-1 dan T 18-1 berupa foto copy dari foto copy dan seluruh bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selain bukti surat yang diajukan tersebut, para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV juga telah mengajukan enam orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. SAPUAN

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai nelayan;
- Bahwa saksi sebagai salah satu anggota BPD Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama SAWIYE dengan JUMADIL;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara orang yang bernama SAWIYE dengan JUMADIL dengan orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK pernah hidup di Desa Pijot atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Hj. ASIAH alias Hj. NURASIAH;
- Bahwa Hj. ASIAH alias Hj. NURASIAH ada memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan Hj. ASIAH alias Hj. NURASIAH sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini;
- Bahwa Hj. ASIAH alias Hj. NURASIAH memperoleh tanah dari orang tua saksi yang bernama AMAQ KAMAR;
- Bahwa Hj. ASIAH alias Hj. NURASIAH memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari orang tua saksi yang bernama AMAQ KAMAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Hj. ASIAH alias Hj. NURASIAH tersebut;
- Bahwa lokasi tanah milik Hj. ASIAH alias Hj. NURASIAH yang dibeli dari orang tua saksi tersebut terletak di Dusun Bat Menanga, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibeli oleh Hj. ASIAH alias Hj. NURASIAH tersebut sekarang telah bersertifikat pada tahun 2019 melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);
- Bahwa terkait bukti surat Para Tergugat tertanda T 15-1 berupa Surat Keterangan Dijual Beli Tanah Pertanian / Sawah tanggal 25 Juli 1970 antara Amaq Kamar dengan Sakmah, bahwa saksi pernah melihat bukti surat tersebut dan benar AMAQ KAMAR merupakan orang tua saksi;
- Bahwa AMAQ RUSTAN ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah milik AMAQ RUSTAN;
- Bahwa AMAQ RUSTAN memperoleh tanah dari AMAQ NURSAMAN;
- Bahwa CAN ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa yang diperoleh dari bapaknya yang bernama MUHSAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah milik CAN;
- Bahwa pada saat penerbitan sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Para Penggugat ataupun pihak lain tidak ada keberatan terkait penerbitan sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);
- Bahwa penerbitan sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) diumumkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa berkas-berkas penerbitan sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dikumpulkan di Kantor Desa Pijot;
- Bahwa tanah milik Hj. ASIAH alias Hj. NURASIAH tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat ataupun orang lain;
- Bahwa AMAQ KAMAR yang merupakan bapak kandung saksi memberitahu saksi jika telah menjual tanah kepada Hj. ASIAH alias Hj. NURASIAH pada saat saksi kelas 3 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa pada saat proses pengukuran penerbitan sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tersebut diwakili oleh pihak Desa Pijot, Para Kepala Dusun dan Sdr. IHWANDI;
- Bahwa setelah pengukuran selesai dilakukan tidak ada keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa pada saat proses penerbitan sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) saksi ikut melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya bersama dengan petugas ukur dari Kantor Pertanahan, masing-masing Kepala Dusun dan anggota panitia;

Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama petugas yang melakukan pengukuran tanah milik Hj. ASIAH alias Hj. NURASIAH namun ada petugas yang melakukan pengukuran pada saat itu;
- Bahwa prosedur penerbitan sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada saat itu adalah persyaratannya dikumpulkan di Ketua Panitia yang bernama IHWANDI dengan membawa asli dari bukti-bukti kepemilikan awal berupa KTP, surat jual beli atau bukti kepemilikan dan SPPT;

2. BADARUDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan JUMADIL dengan SAWIYE;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK;
- Bahwa selama saksi hidup tidak ada orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK tinggal di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Kakek Para Penggugat adalah INAQ USUP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama RAHIMI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada A. AHMAT Alias LOQ AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK memiliki tanah di Desa Pijot;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama orang tua dari AMAQ RUSTAN adalah AMAQ NURSAMAN yang merupakan teman 1 kampung saksi;
- Bahwa dahulu saksi sering melihat AMAQ NURSAMAN menggarap tanah miliknya;
- Bahwa AMAQ NURSAMAN memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama DURASIH, NARSIP, NASIP;
- Bahwa AMAQ NURSAMAN dengan anaknya yang bernama DURASIH, dan NARSIP telah meninggal dunia sedangkan anaknya yang bernama NASIP masih hidup;
- Bahwa AMAQ NURSAMAN ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan dikuasai oleh ahli warisnya;
- Bahwa saksi kenal dengan MINAH alias INAQ MASNI yang merupakan isteri dari AMAQ MAHNIM dan ada memilik tanah dari kakeknya;
- Bahwa saksi kenal dengan LALU MUSTIADI, diatas tanah obyek sengketa ada memiliki tanah yang merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama LALU SAHUTI namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;

Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan LALU MUKTI ALI, diatas tanah obyek sengketa ada memiliki tanah yang diperoleh dengan cara membeli hasil dari NYAMIK yang merupakan warga Tanjung Luar;
- Bahwa saksi kenal dengan SUHAELI Alias Hj. SUHAINI, ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya;
- Bahwa saksi kenal dengan H. SUPARMAN yang merupakan orang tua dari SUHAELI Alias Hj. SUHAINI;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. ASIAH, ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa yang diperoleh dengan cara membeli dari AMAQ KAMAR;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hj. ASIAH membeli tanah dari AMAQ KAMAR setelah diceritakan oleh Hj. ASIAH sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan LALU NASRUDIN, ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa namun saksi tidak mengetahui LALU NASRUDIN memperoleh tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ SAIYAH, ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa dan diperoleh dari INAQ IWAN namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah milik AMAQ SAIYAH;
- Bahwa saksi kenal dengan M. ALI AKBAR, ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa dan diperoleh dari ABDUL HAMID dengan cara membeli;
- Bahwa saksi mengetahui jika M. ALI AKBAR membeli tanah dari ABDUL HAMID setelah diberitahu sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan ALBAR, ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa, namun saksi tidak mengetahui dari mana ALBAR memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini berjarak sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi pernah melihat AMAQ NURSAMAN menggarap tanah obyek sengketa pada saat saksi mengembala sapi, pada saat itu AMAQ NURSAMAN bekerja di sawahnya;
- Bahwa SAWIYE dan JUMADIL ada memiliki tanah di atas tanah obyek sengketa dan sekarang di kuasai masing-masing oleh anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing anak dari SAWIYE dan JUMADIL;

Halaman 59 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa dalam perkara ini merupakan bagian dari tanah yang dikuasai oleh masing-masing anak dari SAWIYE dan JUMADIL;

3. H. SYAMSUL HADI;

- Bahwa saksi kenal dengan SAHLEM, RAHMI, SAWIYE dan JUMADIL;
- Bahwa saksi tidak kenal ibu dari SAWIYE;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua dari SAHLEM adalah AMAQ MAHNAM dengan INAQ MAHNIM;
- Bahwa selama saksi hidup, tidak ada orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK hidup di Desa Pijot;
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ RUSTAN, ada memiliki tanah di lokasi tanah obyek sengketa dan diperoleh dari AMAQ NURSAMAN;
- Bahwa saksi kenal dengan RUSDAN dan CAN, ada memiliki tanah di lokasi tanah obyek sengketa dan diperoleh dari warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik AMAQ NURSAMAN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SAHLEM menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama INAQ USUP;
- Bahwa saksi kenal dengan LALU MUSTIADI, ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa dan diperoleh dari membeli hasil dari AMAQ NURIMAN setelah saksi diberitahu oleh LALU MUSTIADI;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. SUHAINI dan SAIMI dan ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa namun saksi tidak mengetahui darimana Hj. SUHAINI dengan SAIMI memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. ASIAH, ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa namun saksi tidak mengetahui darimana Hj. ASIAH memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan LALU NASRUDIN, ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa namun saksi tidak mengetahui darimana LALU NASRUDIN memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ ANDI, ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa, AMAQ ANDI memperoleh tanah tersebut dari Hj. ASIAH dengan cara beli hasil selama 7 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan M. ALI AKBAR, ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa namun saksi tidak mengetahui darimana M. ALI AKBAR memperoleh tanah tersebut;

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ALBAR, ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa dan diperoleh dari H. ISMAIL yang merupakan bapaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SAWIYE, JUMADIL dan SAHLEM mengerjakan atau menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa LALU MUKTI ALI ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa dan diperoleh dengan cara beli hasil dari NURIMAN;

4. RUMAAT;

- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Kewilayahan Dusun Padak Selatan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan wilayah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kewilayahan Dusun Padak Selatan pada tahun 2018 namun saksi menerima SK sekitar bulan Januari 2019;
- Bahwa benar saksi sebagai anggota panitia penerbitan Sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terkait tanah obyek sengketa dalam perkara ini sekitar bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia memiliki SK;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Panitia penerbitan Sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah Kepala Desa Pijot sedangkan anggotanya terdiri dari 4 Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun), Kasi Pemerintahan Desa Pijot, seluruh perangkat Desa Pijot;
- Bahwa prosedur penerbitan Sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah pertama-tama BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Timur melakukan sosialisasi, turun ke lapangan untuk menjemput bola dan diumumkan di Masjid dan Musholla dan setelah diumumkan masyarakat datang ke Kantor Desa Pijot untuk mengumpulkan data-data untuk proses penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa Desa Pijot mendapat kouta Sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sebanyak 2.000 kuota sedangkan sertifikat yang telah terbit sebanyak 1.568 sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, AMAQ RUSTAN dan RUSDAN ada mengumpulkan data-data untuk proses penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah masyarakat mengumpulkan data-data kemudian BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Timur mendatangkan pihak ketiga sebagai petugas ukur dan pengukuran dilakukan dari pagi sampai dengan sore hari;
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan selama 2 minggu;

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengukuran selesai dilakukan kemudian seluruh data yang telah terkumpul tersebut di serahkan ke BPN Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat petugas melakukan pengukuran Para Penggugat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak seluruhnya menguasai penguasaan tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, data kelengkapan pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh AMAQ RUSTAN dengan RUSDAN tersebut adalah surat pembagian waris pada tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat menguasai tanah obyek sengketa sejak lama pada saat saksi berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui jika ABDURRAHMAN Alias JOHAN tidak mengajukan data-data namun hanya penguasaan tanah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penguasaan fisik tanah obyek sengketa Tergugat IV, IX, XI, XII, XIII dan XIV karena tidak mengajukan data-data pengajuan penerbitan sertifikat;
- Bahwa syarat-syarat pengajuan sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah KTP, bukti kepemilikan, dan surat keterangan tidak bersengketa;
- Bahwa Tergugat XVII, XVIII, XXI ada mengajukan penerbitan sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) namun saksi tidak ingat data penguasaan fisik tanah yang dikuasai oleh Tergugat XVII, XVIII, XXI;
- Bahwa Tergugat XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV tidak ada mengajukan penerbitan sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);
- Bahwa saksi tidak mengetahui data penguasaan fisik tanah yang dikuasai oleh Tergugat XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Tergugat menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa berdasarkan keterangan mantan Ketua RT sebelumnya, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Bat Menanga, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan wilayah RT. 01 sedangkan saksi tinggal di RT. 03;

Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat XVII ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa berdasarkan informasi dari DIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat XXIV ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat XX bukan merupakan warga Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

5. ROBI'IN;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK;
- Bahwa saksi kenal dengan SAWIE dengan JUMADIL yang merupakan saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak dari SAWIE dengan JUMADIL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, AMAQ RUSTAN mendapatkan tanah dari orang tuanya yang bernama AMAQ RUSTAMAN;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pekasih pada tahun 2001;
- Bahwa Pekasih sebelum saksi menjabat sebagai Pekasih adalah Almarhum AMAQ MIHRAM;
- Bahwa saksi menjadi Pekasih dilokasi tanah yang dikuasai oleh AMAQ RUSTAN;
- Bahwa RUSDAN merupakan anak kandung dari AMAQ RUSTAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penguasaan tanah oleh DAENG AZIZ, MUSTAR, CAN;
- Bahwa saksi mengetahui jika LALU MUKTI ALI ada menguasai tanah diatas tanah obyek sengketa dengan cara menyewa dari NYIMAK sekitar 5 tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hj. SUHAINI ada menguasai tanah diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. ASIAH mendapatkan tanah diatas tanah obyek sengketa dari AMAQ KAMAL dengan cara membeli dan sampai dengan saat ini tanah milik Hj. ASIAH tidak pernah dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa M. ALI AKBAR membeli tanah diatas tanah obyek sengketa dari ABDUL HAMID seluas 40 are;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, SAWIE pernah menikah dengan MAMIQ SAAD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama MAHRIP, WAKADIR, LALU MASRUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi LALU MUKTI ALI ada menyewa tanah dari NYIMAK, AMAQ ANDI menyewa tanah dari PU'AT sedangkan AMAQ SAIYAH menyewa tanah dari Hj. ASIAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama LALU MUKTI ALI, AMAQ ANDI, AMAQ SAIYAH menyewa tanah yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disewa oleh LALU MUKTI ALI, AMAQ ANDI, AMAQ SAIYAH tersebut;

6. LUKMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama A. AHMAT Alias LOQ AHMAT Alias PAPUK NYANGKOK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SAWIYE;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa nama ibu kandung dari Penggugat 1 adalah INAQ MAHNIM sedangkan saksi tidak mengetahui nama ibu kandung dari Penggugat 2;
- Bahwa saksi mengetahui jika AMAQ RUSTAN mendapat tanah dari AMAQ NURSAMAN yang merupakan orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan AMAQ NURSAMAN sekitar tahun 1973 pada saat saksi masih sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah milik AMAQ RUSTAN;
- Bahwa saksi kenal dengan DAENG AZIZ;
- Bahwa saksi kenal dengan RUSDAN dan RUSDAN ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa sebagai warisan dari AMAQ NURSAMAN;
- Bahwa saksi kenal dengan MUSTAR dan ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama DURASIP;
- Bahwa CAN, RINA Alias INAQ RINA, ABDURRAHMAN Alias JOHAN, INAQ MAHNI, LALU MUSTIADI ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa yang merupakan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan LALU MUKTI ALI dan ada memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa namun saksi tidak mengetahui darimana LALU MUKTI ALI mendapatkan tanah tersebut;

Halaman 64 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ada menguasai tanah diatas tanah yang digugat oleh Para Penggugat seluas 96 are yang berdekatan dan berbatasan dengan tanah LALU MUSTIADI di sebelah utaranya;
- Bahwa saudara kandung saksi yang bernama SYAWALUDIN, IRFAN, RAMLAN, RAHMAH, MUSLIHAN juga ada menguasai tanah diatas tanah obyek sengketa dalam perkara ini namun tidak ikut digugat oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari orang tua saksi yang bernama AMAQ SITAH;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut tidak ikut digugat oleh Para Penggugat karena tanah saksi berdekatan dan berbatasan dengan tanah LALU MUSTIADI di sebelah utaranya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai beserta saudara kandung saksi yang masing-masing bernama saudara kandung saksi yang bernama SYAWALUDIN, IRFAN, RAMLAN, RAHMAH, MUSLIHAN tersebut telah memiliki sertifikat Hak Milik dan terbit pada tahun 2019 melalui program pemerintah yaitu penerbitan sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ;
- Bahwa nama orang tua dari Penggugat I adalah AMAQ MAHNIM Alias MAHRUF dengan INAQ MAHNIM;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah atas nama AMAQ RUSTAN, RUSDAN, MUSTAR, CAN, RINA Alias INAQ RINA;
- Bahwa saksi menguasai tanah milik saksi karena sebagai warisan dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut digugat didalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat VII, VIII, X dan XIII mengajukan bukti surat berupa

1. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Arahmat, Menange Pipil No. 162 tanggal 11 Juli 1952, selanjutnya diberi tanda T 7, 8, 10, 13-1;
2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 2223/WPJ.08/KI 32132/87 Tanggal 10 April 1987 atas nama ARAHMAT, diberi selanjutnya tanda T 7, 8, 10, 13-2;
3. Soerat Padjag Tanah Sawah atas nama ARAHMAT, selanjutnya diberi tanda T 7, 8, 10, 13-3;

Halaman 65 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Petikan dari buku tanah 1930/1941 tanggal 20 Djuli 1958 atas nama ARAHMAT, selanjutnya diberi tanda T 7, 8, 10, 13-4;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta seluruh bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak juga telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang mengadili (absolute) telah diputuskan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- Gugatan Para Penggugat Daluarsa (Lewat Waktu);
- Gugatan Para Penggugat salah objek sengketa (error in objecto);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV tersebut, para Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV tersebut dan demikian pula halnya tanggapan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV dalam dupliknya yang menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersbut sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) menurut Majelis Hakim setelah mempelajari dan mencermati surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasanya ternyata uraian surat



gugatan para Penggugat tersebut telah menguraikan dengan jelas pokok permasalahannya sehingga uraiannya tidak kabur dan selain itu juga antara posita dan petitum juga telah berkesesuaian sehingganya eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), menurut Majelis Hakim adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara yang dianggap telah merugikan atau melanggar haknya, namun terhadap apakah para Penggugat salah memilih seseorang untuk dijadikan pihak ataupun terdapat kekurangan pihak maka haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingganya eksepsi inipun patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Daluwarsa (Lewat Waktu) dan salah objek sengketa (error in objecto) menurut Majelis Hakim haruslah dilihat dari bukti-bukti yang diajukan sehingganya harus masuk dalam pemeriksaan pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi ini patut untuk di tolak;

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa para pengugat adalah merupakan cucu dari Alm. A. AHMAT alias Loq Ahmat yang memiliki harta berupa tanah sawah, kebun dan embung seluas + 9 ha yang merupakan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1980 A. Ahmat alias Loq Ahmat telah meninggal duniayang selanjutnya tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa para Penggugat juga telah mendatangi para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut namun para Tergugat tidak menyerahkannya akan tetapi para Tergugat mendaftarkan tanah yang dikuasai tersebut ke Badan Pertanahan Nasional untuk dibuatkan sertifikat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah tentang lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Penggugat merupakan pemilik dari tanah objek sengketa yang luasnya kurang lebih sekitar 9 ha dan apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg selanjutnya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek tanah sengketa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 22 September 2020 telah ternyata terdapat pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa diluar dari pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV telah mengajukan bukti surat berupa sertifikat :

1. Sertifikat Hak Milik No. 01737 terbit tanggal 26 Juli 2019, atas nama LUKMAN (Bukti T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 s/d 24-1);
2. Sertifikat Hak Milik No. 01886 terbit tanggal 5 Agustus 2019, atas nama SAWALUDIN, (Bukti T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 s/d 24-2);
3. Sertifikat Hak Milik No. 01738 terbit tanggal 26 Juli 2019, atas nama MUSLIHAN HUSMAN SAAT, (Bukti T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 s/d 24-3);
4. Sertifikat Hak Milik No. 01701 terbit tanggal 26 Juli 2019, atas nama MARLAN (Bukti T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 s/d 24-4);
5. Sertifikat Hak Milik No. 01700 terbit tanggal 26 Juli 2019, atas nama RAKMAH (Bukti T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 s/d 24-5);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari sertifikat tersebut ternyata letak lokasi tanah yang tertuang dalam sertifikat tersebut seluruhnya terdapat dalam lokasi tanah objek sengketa yang sedang dipersengketakan dalam perkara ini, sedangkan para pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut yaitu Lukman, Sawaludin, Husman Saat, Marlan dan Rakmah tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, walaupun penentuan para pihak untuk dijadikan sebagai pihak yang berperkara adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara yang dianggap telah merugikan atau melanggar haknya, namun menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh para Penggugat haruslah meneliti dengan jelas siapa saja yang dianggap merugikan atau melanggar hak dari para Penggugat dan apabila tidak semua pihak yang dianggap merugikan atau melanggar hak dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka gugatan yang diajukan tersebut terdapat ketidak sempurnaan dalam hal para pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat ketidak sempurnaan gugatan dalam hal para pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara tidak seluruhnya ditarik sebagai pihak maka dikhawatirkan akan timbul permasalahan baru karena para pihak yang menguasai tanah tidak dapat mempertahankan haknya dikarenakan tidak ditarik sebagai pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dikaitkan dengan uraian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV tentang kekurangan pihak sangatlah beralasan dan oleh karena terdapat kekurangan pihak maka gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.031.000,00 (enam juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Majelis Hakim Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 22 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., dengan dihadiri Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. dan Abdi Rahmansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Irfanullah, S.H., M.H.. Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, XV XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII serta XXIV, Kuasa Tergugat IX, XII dan XIV serta Tergugat VII, VIII, X dan XIII tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat XXV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum.

Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H.

T.T.D

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Irfanullah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.0000,00;
3. Proses	:	Rp. 75.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 270.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 4.840.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp. 800.000,00;
7. Sita	:	Rp. 0,00;
Jumlah	:	Rp. 6.031.000,00;

(enam juta tiga puluh satu ribu rupiah)